



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA
MUARA KELINGI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM PRATAMA MUARA KELINGI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Rumah Sakit Umum Pratama adalah adalah UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
8. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit.
14. Instalasi adalah unsur penyelenggara pelayanan fungsional rumah sakit.
15. Unit adalah unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan/atau pengelolaan administrasi rumah sakit.
16. Satuan Organisasi adalah direktur, seksi, sub bagian, jabatan fungsional, satuan pemeriksaan internal, komite dan instalasi.
17. Kepala Satuan Organisasi adalah Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Ketua Satuan Pemeriksaan Internal, Ketua Komite dan Kepala Instalasi.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas di Muara Kelingi.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi merupakan organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan perorangan.
- (2) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.

- (5) Dalam pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Komite terdiri dari:
 1. Komite Medik;
 2. Komite Farmasi;
 3. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 4. Komite keselamatan pasien rumah sakit; dan
 5. Komite Lainnya.
 - g. Instalasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan intensif melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- b. penyusunan program dan pengendalian Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas dinilai oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian, pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- f. pengoordinasian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- i. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- j. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi;
- k. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- m. pengoordinasian keamanan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;

- n. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- o. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- p. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan aset;
- q. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian, keuangan dan aset;
- r. pelaksanaan penagihan biaya pelayanan dan/atau non pelayanan kepada pasien, pihak penjamin dan/atau pihak lain;
- s. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara/daerah;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan urusan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Medis;
- f. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
- g. pengkoordiniran penyusunan SOP di pelayanan penunjang;
- h. pengkoordiniran kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi;
- i. pengkoordiniran pemeliharaan, perawatan kalibrasi perawatan penunjang medis;
- j. pengkoordiniran pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medis;
- k. penganalisaan kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- l. pemantauan dan evaluasi penunjang medik;
- m. pelaksanaan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 12

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
- (2) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.

BAB VI
KOMITE

Pasal 13

- (1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dapat dibentuk Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
- (2) Komite Medik, Komite Farmasi, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Komite keselamatan pasien rumah sakit merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII
INSTALASI

Pasal 13

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dibentuk instalasi sesuai kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan PPK-BLUD ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi.
- (3) Direktur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Pratama Muara Kelingi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan terhadap Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan

b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 April 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003